

ORIENTASI NILAI DAN GERAKAN MASYARAKAT PRO-KONSERVASI DI INDOENSIA

(Value Orientation and Pro-Conservation Community Movement in Indonesia)

DIDIK SUHARJITO

Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB, Kampus Darmaga, Bogor 16680, Indonesia

Diterima 10 Desember 2007/Disetujui 15 Februari 2008

ABSTRACT

Some researches on environmental concern, environmental awareness, and environmental behavior had been conducted. Research on environmental value orientation of citizen, especially in term of State law-based value had not been deeply done. Research on this issue is very relevant and important to be done, moreover in a multicultural society such as Indonesia in which the State legal orders or national laws become the reference for her citizen's behavior. The author's purposes were to explain (1) what was the Indonesian's environmental value orientation, pro or contra environmental conservation? That value orientation was explained by analyzing government policies especially those which stated in the national laws; and (2) how to transform pro-conservation value orientation and attitudes into real conservation behavior in their daily life. The author concluded that Indonesian people's value orientation of natural (forest) resources was anthropocentrism value. Indonesian people had pro-conservation concern in term of anthropocentrism ideology oriented conservation movement. In contrast, Indonesian people were against conservation which based upon ecocentrism/biocentrism ideology. The author suggested that GERM was appropriate for Indonesian context. Efforts needed to transform pro-conservation orientation value into behavior were (1) enhancing stakeholders including all category and class of community, central-province-district government; (2) realizing collective action involving stakeholders through developing ideology or value (i.e. GERM) as behavior reference; facilitative, innovative, wide-view leadership; strengthening trust, reciprocation, support, sharing, and synergy among stakeholders.

Keywords: environmental awareness, environmental values orientation, environmental movement, new environmental paradigm.

PENDAHULUAN

Pertentangan antara ideologi konservasi alam dan eksploitasi sumberdaya alam terus berlangsung melalui debat konseptual dan ideologis (Devall dan Sessions 1985; List 2000; Keraf 2002) sampai protes-protes atau demonstrasi-demonstrasi perlindungan lingkungan dan anti pembangunan. Beberapa penelitian tentang upaya-upaya konservasi pada skala mikro (plot percontohan ataupun kelompok masyarakat atau komunitas) maupun skala makro (nasional, bahkan global) telah dilakukan dengan ruang lingkup yang luas mencakup aspek biologi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Penelitian aspek sosial budaya konservasi antara lain tentang pengetahuan masyarakat dalam konservasi sumberdaya alam (misalnya Kleinman *et al.* 1995; Wadley dan Colfer 2004; Oyama 2005). Wilson (2007) membahas pertentangan orientasi nilai perlindungan lingkungan (*preservation*) dan manfaat ekonomi (*utilitarian*) pada kasus rekreasi.

Ada dua kata kunci yang diangkat dari judul tulisan ini, yaitu masyarakat dan pro-konservasi. *Pertama*, harus dibuat jelas apa yang dimaksud pro-konservasi dan siapa yang dimaksud masyarakat. Pemahaman konsep konservasi paling tepat mengacu pada undang-undang yang berlaku bagi bangsa Indonesia, karena undang-undang setidaknya tidaknya dimaksudkan untuk menjadi acuan bertindak dan

sifatnya mengikat bagi bangsa Indonesia. Konsep yang dituangkan dalam undang-undang sifatnya "memaksa", berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh ilmuwan yang sifatnya pilihan, tidak mengikat untuk menjadi acuan bertindak bagi masyarakat umum. Khusus dalam ruang lingkup sumberdaya alam hayati, adalah mengacu pada Undang-undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam UU No. 5/1990 dijelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Operasionalisasi dari konsep konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Konservasi SAHE) tersebut perlu ditelusuri antara lain dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya secara vertikal; dan dikomparasikan atau dikoherensikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara horisontal. Pertanyaannya, apakah peraturan perundang-undangan yang ada memberikan orientasi pro-konservasi atau kontra-konservasi?. Apakah konsep konservasi SAHE konsisten dan memperoleh dukungan dari peraturan perundang-undangan yang lain ?

Kedua adalah masyarakat. Masyarakat bukanlah hanya kumpulan individu-individu. Individu-individu yang

sedang berkumpul di suatu pasar tradisional atau toko swalayan, atau sedang antri tiket kereta api atau antri di depan *teller* suatu bank, atau sedang di lapangan menonton pertandingan sepak bola, tidak digolongkan sebagai suatu masyarakat. Demikian pula individu-individu yang bersatu dalam satu ikatan kelompok pengajian, kelompok arisan, perhimpunan atau paguyuban kesenian tradisional, kelompok tani hutan, belum cukup untuk digolongkan sebagai masyarakat. Penggunaan istilah masyarakat yang dikenal sehari-hari dapat menunjuk pada konsepsi yang berbeda dengan yang digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Misalnya, Masyarakat Perhutanan Indonesia (*Indonesian Forestry Association*) dan Masyarakat Perkayuan Indonesia (*Indonesian Wood Society*). Dalam antropologi dikenal konsep *community* dan *society*. Masyarakat dalam konsep tersebut setidaknya-tidaknya mempunyai karakteristik (1) keterikatan satu individu dengan individu lainnya sebagai satu kesatuan, apakah karena ikatan geneologis, teritorial atau campuran keduanya; (2) mempunyai nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat yang dijadikan pedoman bertindak oleh para individunya; (3) jumlah anggota suatu komunitas umumnya kecil sehingga interaksi, komunikasi, dan hubungan sosial berjalan secara langsung; sedangkan jumlah anggota suatu *society* lebih besar sehingga interaksi, komunikasi, dan terbangun kompleks hubungan-hubungan sosial baik langsung maupun tidak langsung; (4) mempunyai wilayah tetap untuk tempat tinggalnya; dan (5) identitas yang terbentuk dari dalam dan berkembang dalam waktu yang lama (Koentjaraningrat, 1998).

Dalam konteks masyarakat pro-konservasi mencakup bukan hanya masyarakat dalam arti *community* (komunitas), melainkan masyarakat dalam arti *society*. Perbedaan pelaku konservasi antara *community* dan *society* ini sangat penting mengingat pada skala *community* di Indonesia telah terdapat banyak contoh yang pro-konservasi, tetapi mendapat tantangan bahkan hambatan pada skala *society*.

Upaya untuk mewujudkan masyarakat pro-konservasi, pertama-tama adalah membudayakan atau menginternalisasikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan konservasi sebagai acuan bertindak kepada setiap individu, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bagian integral dari sistem nilai dan norma kehidupan berbangsa. Internalisasi nilai konservasi tidak mudah terwujud apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau sistem nilai lain yang bertentangan dan lebih menarik. Pertanyaannya, apakah konsep konservasi SAHE dapat dipahami dan telah terinternalisasi untuk menjadi pedoman bertindak manusia dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ?

Tulisan ini akan menjelaskan dua hal penting. **Pertama**, menjelaskan tentang apakah orientasi nilai masyarakat Indonesia pro atau kontra terhadap konservasi. Orientasi nilai tersebut dijelaskan berdasarkan analisis

kebijakan pemerintah, terutama yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. **Kedua**, bagaimana mentransformasikan orientasi nilai dan sikap pro-konservasi menjadi tindakan konservasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

Orientasi nilai individu menentukan tindakannya. Pilihan individu untuk pro atau kontra konservasi dipengaruhi oleh orientasi nilainya. Individu yang berorientasi pada ekonomi lebih mendukung praktek pengelolaan hutan tebang habis dari pada individu yang berorientasi ekologis (Tindall 2003 diacu dalam Abrams *et al.* 2005). Individu yang berspektif ekonomi cenderung lebih mendukung penggunaan hutan untuk manusia seperti pembalakan komersial, pertambangan, dan rekreasi balap motor, sedangkan yang percaya bahwa dunia alam mempunyai nilai *intrinsic* cenderung bersikap negatif terhadap pembalakan dan pertambangan komersial dan bersikap positif terhadap rimba belantara (Brown dan Reed 2000). Individu yang berspektif biosentrik (*biocentric*) lebih mendukung kebijakan yang meminimalkan intervensi manusia atas sumberdaya hutan, misalnya membatasi tebang habis, membuat rimba belantara, dan melindungi hutan-hutan tua, sedangkan individu yang berorientasi *anthropocentric* mendukung kegiatan pembalakan hutan alam, menekankan produksi kayu, dan mengesampingkan hukum-hukum lingkungan yang konflik dengan ketenagakerjaan berbasis sumberdaya (Steel *et al.* 1994). Shrivastava (1995: 214) membuat hipotesis yang sama, “Free markets are responsible for . . . all environmental problems. The basic assumptions are that negative consequences of economic production are not very severe. They believe all ecological impacts can be reduced to economic measures of costs and benefits”. Ia menegaskan bahwa ideologi pasar bebas merupakan salah satu penyebab dari degradasi lingkungan.

Para peneliti tersebut membagi orientasi individu kedalam dua kategori, yaitu orientasi ekonomi dan orientasi ekologi, atau orientasi antroposentrisme dan orientasi ekosentrisme. Individu berorientasi ekosentrisme menilai alam untuk alam itu sendiri dan percaya bahwa alam melindungi nilai-nilai intrinsiknya. Sedangkan individu berorientasi antroposentrisme percaya bahwa alam harus dilindungi karena nilai-nilainya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada Tabel 1 disajikan karakteristik masing-masing ideologi gerakan lingkungan, termasuk antroposentrisme dan ekosentrisme.

Gerakan berideologi pengawetan (*preservation*) alam (dan hutan) mempunyai fokus kebijakan (misi) utama untuk mengawetkan hutan belantara, mengajarkan agar manusia hidup bersama dan selaras alam, alam memberikan spirit

kepada manusia. Manusia menilai bahwa alam memberikan manfaat bagi manusia dan juga bernilai bagi alam itu sendiri. Gerakan pengawetan mempunyai perspektif waktu jangka panjang: menjaga alam untuk generasi yang akan datang, tidak hanya dinikmati dan dihabiskan sekarang. Gerakan pengawetan alam dan hutan mulai pada akhir abad 19. Tokoh dan pionir gerakan pengawetan adalah John Muir²⁾ dan F.L. Olmstead.

Gerakan konservasi mempunyai misi untuk melakukan pembangunan sumberdaya alam dan berpandangan bahwa manusia menguasai alam dan alam melayani kebutuhan manusia. Gerakan konservasi menilai alam dan sumberdaya dinilai sebagai komoditas untuk keuntungan manusia. Upaya pembangunan hutan lestari dilakukan, tetapi dengan fokus parsial, yakni melihat hutan dari individu-individu pohon, bukan sebagai ekosistem. Gerakan konservasi mempunyai perspektif jangka pendek dan jangka panjang secara seimbang, tetapi prakteknya perspektif jangka pendek lebih mendominasi. Gerakan konservasi yang mulai awal abad 20 berideologi antroposentrisme (*anthropocentrism*). Tokoh dan pionir gerakan konservasi adalah Bernhard Fernow dan Gifford Pinchot³⁾.

Gerakan lingkungan kontemporer berawal pada akhir tahun 1960-an mengajarkan hubungan alam-manusia bahwa alam melebihi manusia, masyarakat sebagai penyebab masalah, oleh karena itu ia harus berubah. Kepentingan

memelihara alam didahulukan meskipun menghambat pembangunan ekonomi. Alam tidak hanya mempunyai manfaat intrinsik bagian dari manusia, melainkan alam mempunyai hak dan alam dinilai demi alam itu sendiri. Gerakan ini mempunyai perspektif jangka panjang, tanpa batas. Gerakan ini berideologi ekosentrisme (*ecocentrism*) dan dikenal pula sebagai gerakan *deep ecology*. Dapat dikatakan bahwa gerakan ini merupakan lanjutan dari gerakan lingkungan *preservation*. Paham ekosentrisme menganggap bahwa pendekatan gerakan lingkungan antroposentrisme terlalu teknis, meremehkan persoalan kesadaran manusia dan sistem ekonomi (lihat List 2000; Keraf 2002).

Gerakan lingkungan GREM (*Grass-Roots Ecosystem Management*) mencoba mengambil jalan tengah antara antroposentrisme dan ekosentrisme dan mempunyai misi utama untuk menghargai kepentingan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Hubungan manusia dan alam berlanjut secara simbiosis, tidak mungkin manusia terpisah dari alam. Gerakan ini menilai dan mengajarkan bahwa ekosistem yang sehat sebagai cara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara holistik, melihat hutan sebagai keseluruhan, pohon hanyalah salah satu bagiannya. Gerakan ini menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat jangka panjang dapat dicapai.

Table 1. Perspektif ideologi gerakan lingkungan

Karakteristik	Ideologi			
	Pengawetan	Konservasi	Kontemporer	GREM
Misi Utama	Mengawetkan hutan belantara	Pembangunan sumberdaya alam	Pengendalian polusi, kesehatan manusia, dan hutan belantara	Lingkungan, ekonomi, dan masyarakat
Hubungan Manusia-Alam	Manusia bersama alam; alam memberikan spririt terhadap manusia	Manusia menguasai alam; alam melayani kebutuhan manusia (antroposentris)	Alam melebihi manusia; masyarakat sebagai penyebab masalah, ia harus berubah (ekosentris/biosentris)	Manusia bersama alam, keberlanjutan simbiosis; Tidak mungkin memisahkan manusia dari alam
Nilai Alam dan Sumberdaya Alam	Manfaat intrinsik bagian dari manusia; alam dinilai demi alam itu sendiri	Alam sebagai komoditas untuk keuntungan manusia; pembangunan berkelanjutan tetapi dengan fokus parsial, misalnya melihat pada individu-individu pohon	Manfaat intrinsik bagian dari manusia; alam dinilai demi alam itu sendiri	Ekosistem yang sehat sebagai cara untuk kesehatan masyarakat; pembangunan berkelanjutan secara holistik, melihat hutan sebagai keseluruhan, pohon hanyalah salah satu bagiannya

²⁾ Lihat karya John Muir misalnya "The American Forests" (1901).

³⁾ Lihat karya B. Fernow misalnya "Forest and Forestry Defined" (1902) dan karya G. Pinchot misalnya "Principles of Conservation" (1910).

Tabel 1. (Lanjutan)

Perspektif Waktu	Perspektif jangka panjang: menjaga alam untuk generasi yang akan datang	Secara teoritis perspektif jangka pendek dan jangka panjang seimbang, tetapi prakteknya perspektif jangka pendek lebih mendominasi	Perspektif jangka panjang, tanpa batas	Perspektif jangka panjang yang seimbang
------------------	---	--	--	---

Sumber: Weber (2000).

Orientasi nilai masyarakat Indonesia dalam tulisan ini dijelaskan berdasarkan analisis terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bangsa Indonesia.⁴⁾ Metoda yang digunakan untuk mengkajinya adalah *content analysis* (analisis isi), yakni untuk menganalisis isi teks dari peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh pemahaman tentang pernyataan-pernyataan (*understanding the meaning of statements*) yang ada pada peraturan perundang-undangan (lihat Sarantakos 1993). Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan kerangka ragam perspektif ideologi gerakan lingkungan sebagaimana pada Tabel 1. Kecondongan terhadap perspektif ideologi tertentu menunjukkan pilihan orientasi nilai yang dianut.

Peraturan perundang-undangan yang dianalisis adalah UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; PP No. 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; dan PP No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan. Peraturan perundang-undangan tersebut dipilih karena terkait langsung dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi sumberdaya alam hayati. UU No. 5/1990 merupakan undang-undang yang menjadi rujukan utama untuk aspek konservasi bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Penelaahan Peraturan Pemerintah (PP) dimaksudkan untuk mencermati bagaimana operasionalisasi dari undang-undang.

ORIENTASI NILAI MASYARAKAT INDONESIA: PRO ATAU KONTRA KONSERVASI ?

UU No. 5/1990 menjadi landasan bertindak bagi bangsa Indonesia dalam konservasi sumberdaya alam hayati

⁴⁾ Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diasumsikan merupakan kemauan bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kemauan pemerintah atau golongan elit politik atau segolongan elit ekonomi. Proses penyusunannya yang aspiratif dan partisipatif dari setiap unsur dan lapisan masyarakat akan menguatkan asumsi itu. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan menjadi acuan bertindak bagi masyarakat Indonesia.

dan ekosistemnya (konservasi SAHE). Orientasi nilai bangsa Indonesia tentang konservasi SAHE tercermin dalam UU No. 5/1990 dan Peraturan Pemerintah yang terkait. Karakteristik orientasi nilai bangsa Indonesia tentang konservasi SAHE yang secara singkat tercakup dalam empat butir, yaitu misi utama, hubungan manusia dengan alam, nilai alam dan sumberdaya alam, dan perspektif waktu ditunjukkan pada Tabel 2.

Bangsa Indonesia memandang bahwa SAHE mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk non-manusia. Unsur-unsur sumberdaya alam hayati dipandang saling tergantung satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Sumberdaya alam hayati (tumbuhan dan satwa) tidak dibiarkan apa adanya, melainkan manusia dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Bangsa Indonesia memandang bahwa pengelolaan dan pemanfaatan SAHE bukan hanya untuk kepentingan masa kini, tetapi juga masa depan. Manusia dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Keutuhan kawasan tersebut bukan hanya untuk kepentingan manusia, melainkan untuk kepentingan unsur-unsur non-manusia (misalnya kepentingan satwa) di dalam ekosistemnya. Oleh karena itu peran manusia antara lain melakukan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa.

Kepentingan manusia yang dapat dipenuhi oleh kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam juga dibatasi, yakni: untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya (dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan) dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan, serta memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutop taman nasional, taman hutan raya, dan taman

wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.

Sampai di sini tampak bahwa gerakan lingkungan (konservasi) yang dianut bangsa Indonesia dilandasi oleh ideologi pengawetan (*preservation*) ajaran John Muir, sekaligus cenderung pula pada GREM. Namun, hal itu masih terbatas pada kawasan-kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Bahkan orientasi pemanfaatan untuk kepentingan manusia pada kawasan-kawasan tersebut masih kuat, meskipun dengan batasan-batasan yang ketat. Alasan pemeliharaan kondisi alamiah kawasan-kawasan suaka alam dan pelestarian alam itupun masih kuat didorong oleh kepentingan menjaga eksistensi manusia, bukan untuk kepentingan eksistensi sumberdaya alam sendiri.

Orientasi nilai sumberdaya hutan yang dilandasi oleh antroposentrisme lebih tampak lagi pada sumberdaya hutan produksi dan hutan lindung. Berdasarkan UU No. 41/1999 jo. UU No. 19/2004 dan PP No. 6/2007, kepentingan manusia, terutama ekonomi, berada di atas kepentingan sumberdaya alam itu sendiri. Sumberdaya hutan, terutama yang diklasifikasikan sebagai hutan produksi diutamakan untuk meningkatkan penghasilan ekonomi, kepentingan manusia. Bahkan kepentingan ekonomi lebih besar dari pada kepentingan lingkungan, bahkan pada kawasan hutan yang diklasifikasikan sebagai hutan lindung juga tidak terlepas dari tekanan kepentingan ekonomi (secara eksplisit diperkuat oleh UU No. 19/2004).

Table 2. Karakteristik orientasi ideologi konservasi dalam teks Peraturan Perundangan-undangan

Karakteristik	Contoh Pernyataan Teks	Kecenderungan Orientasi Ideologi
Misi Utama	<ul style="list-style-type: none"> • "... sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya" • "... keseimbangan baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya..." • Tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia; (2) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan; (3) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjaga kelestariannya. 	GREM
Hubungan Manusia-Alam	<ul style="list-style-type: none"> • "... Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi ..." • "... Manusia mengelola, memanfaatkan, sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya terpelihara" • "... Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk: memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan ..." • "... perlindungan hutan meliputi (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit ..." 	GREM
Nilai Alam dan Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • "... sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan peran penting bagi kehidupan" • "... tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya" 	GREM

Tabel 2. (Lanjutan)

	<ul style="list-style-type: none"> • ” ... Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ...” • “ Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan; menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa ...” 	GREM
Perspektif Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • “ sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya dikelola dan dimanfaatkan secara lestari baik masa kini maupun masa depan” 	GREM

Pergeseran memang telah terjadi, yakni hutan tidak hanya diutamakan untuk memproduksi kayu (sebagaimana ditekankan pada UU No. 5/1967 dan peraturan di bawahnya), melainkan juga non kayu. Sumberdaya hutan juga dipandang sebagai suatu ekosistem yang mempunyai beragam fungsi bagi kehidupan manusia. Namun orientasi nilainya tetap mendahulukan kepentingan manusia di atas kepentingan keberadaan ekosistem hutan itu sendiri. Ideologi antroposentrisme menjadi acuan bangsa Indonesia dalam mengurus dan mengelola sumberdaya hutan, khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Menelaah pernyataan-pernyataan dalam teks peraturan perundang-undangan yang dipayungi oleh UU No. 5/1990 dengan contoh-contoh teks sebagaimana disajikan pada Tabel 2, maka orientasi nilai bangsa Indonesia dapat digolongkan berideologi GREM. Ideologi GREM memang cenderung gamang, namun lebih realistis dengan konteks politik ekonomi global masa kini.

GERAKAN MASYARAKAT PRO-KONSERVASI

Gerakan lingkungan ekosentrisme atau *deep ecology* telah cukup lama berlangsung. Gerakan ekosentrisme telah didukung dengan upaya-upaya perubahan kesadaran manusia, gaya hidup, disertai dengan dorongan-dorongan perubahan kebijakan politik, ekonomi dan sosial budaya, dan aksi-aksi. Arne Naess tokoh gerakan *deep ecology* merumuskan *the basic principle of environmental movement*.⁵⁾

- (1) Kesejahteraan dan perkembangan kehidupan umat manusia dan non-manusia mempunyai nilai pada dirinya sendiri (nilai intrinsik, nilai *inherent*); nilai ini terlepas dari apakah non-manusia bermanfaat atau tidak bagi manusia;
- (2) Kekayaan dan keanekaragaman kehidupan berkontribusi pada realisasi nilai-nilai tersebut dan juga nilai-nilai pada dirinya sendiri;

- (3) Manusia tidak mempunyai hak untuk mengurangi kekayaan dan keanekaragaman, kecuali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan *vital*;
- (4) Pertumbuhan kehidupan manusia dan kebudayaannya seiring dengan penurunan yang nyata pada jumlah penduduk. Pertumbuhan non-manusia juga mensyaratkan penurunan penduduk;
- (5) Saat ini tekanan manusia terhadap non-manusia sangat kuat dan semakin memperburuk kehidupan;
- (6) Oleh karena itu, kebijakan harus berubah; kebijakan itu mempengaruhi struktur ekonomi, teknologi, dan ideologi yang mendasar, sehingga akan menghasilkan negara yang sungguh-sungguh berbeda dari yang sekarang;
- (7) Perubahan ideologi terutama pada penghargaan kualitas hidup, bukan menekankan pada peningkatan standar hidup; dan
- (8) Mereka yang sepakat untuk berkontribusi pada hal-hal tersebut di atas mempunyai kewajiban secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan perubahan yang diperlukan.

Dalam konteks Indonesia, gerakan ekosentrisme tersebut belum menjadi acuan bertindak dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Manusia mengalami kesulitan untuk memahami hak-hak dan kepentingan-kepentingan sumberdaya alam, karena kesulitan membangun komunikasi dengan alam. Pemahaman manusia terhadap kepentingan eksistensi sumberdaya alam untuk mereka sendiri, hanya dapat dicapai melalui perasaan, empati pada alam, dan kesadaran.

Pertanyaannya, ideologi gerakan lingkungan apa yang tepat bagi bangsa Indonesia ? Pembangunan di Indonesia lebih cenderung dilakukan dengan landasan ideologi antroposentrisme. GREM, sebagaimana dijelaskan oleh Weber (2000), mungkin lebih tepat dengan konteks bangsa Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di atas, GREM menekankan pada penyeimbangan pemenuhan kepentingan sumberdaya alam dan kepentingan umat manusia. Pemeliharaan lingkungan dijalankan tanpa mengabaikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika

⁵⁾ Lihat Deval and Sessions (1985: 70)

demikian, bagaimana mentransformasikan orientasi nilai GREM menjadi tindakan nyata masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ?

Belajar dari pengalaman gerakan ekosentrisme yang sulit berakar di Indonesia, maka upaya-upaya yang harus dilakukan tidak cukup pada level gerakan kesadaran dan gaya hidup masyarakat dan kebijakan politik. Upaya-upaya gerakan ekosentrisme sangat penting, namun masih harus dibarengi dengan upaya-upaya lain untuk mentransformasikan orientasi nilai pro-konservasi. Diantara upaya dimaksud, adalah:

Pertama, peningkatan kapasitas semua golongan dan lapisan masyarakat (termasuk LSM dan pengusaha swasta) dan kapasitas pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal saja tidak cukup, bahkan ditambah dengan pendidikan informal pun tetap tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah, karena sebenarnya pendidikan baru menguatkan kompetensi individual.

Kedua, suatu gerakan perlu mewujudkan aksi kolektif (*collective action*), sehingga harus ada pengorganisasian. Banyak pengalaman membuktikan bahwa pro-lingkungan hidup ternyata belum mapan, tetap minor sifatnya, meskipun dukungan kebijakan sudah ada. LSM berjamur dengan program-program kerjanya, tetapi hegemoni ekonomi kapitalis tak berkedip, dan pro-lingkungan tetap minor sifatnya. Dalam konteks inilah *collective action* harus berlangsung bukan hanya dalam kolektif masyarakat, atau kolektif pemerintah, atau kolektif LSM masing-masing, melainkan kerjasama antar golongan dan lapisan masyarakat dan pemerintah. *Collective action* membutuhkan ideologi atau orientasi nilai yang sama (ideologi gerakan konservasi GERM); kepemimpinan yang fasilitatif, inovatif, teladan, dan berpandangan luas; saling percaya (*trust*), saling mendukung (*support*), dan saling berbagi (*sharing*) antar anggota, bukan saling curiga dan iri hati; sinergi antar individu, kelompok, dan organisasi. Pemerintah pusat dan daerah dengan kapasitas yang telah ditingkatkan menjadi pemimpin gerakan pro-konservasi. Diperlukan kebersamaan membangun strategi dan program, dan mengimplementasikannya dalam proyek dan kegiatan secara partisipatif dan melibatkan setiap kategori, golongan, dan lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Orientasi nilai bangsa Indonesia terhadap sumberdaya alam (hutan) adalah antroposentrisme.
2. Masyarakat Indonesia pro konservasi sebagai gerakan konservasi adalah dengan ideologi antroposentrisme.

Sebaliknya, masyarakat Indonesia kontra terhadap konservasi dengan ideologi ekosentrisme/ biosentrisme.

3. Diperlukan upaya transformasi orientasi nilai pro-konservasi di Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan aksi kolektif (*collective action*) dari berbagai stakeholders di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams J., EKB Shindler, J. Wilton. 2005. Value Orientation and Forest Management: The Forest Health Debate. *Environmental Management* 36(4): 495-505. Springer Science and Business Media, Inc.
- Brown G. and C. Harris. 1992. The USDA Forest Service: Toward the New Resource Management Paradigm? *Society & Natural Resources*, 5:231-245.
- Brown G. and P. Reed. 2000. Validation of a Forest Values Typology for Use in National Forest Planning. *Forest Science* 46(2): 240-247.
- Devall B and G Sessions. 1985. *Deep Ecology*. Gibbs Smith, Layton.
- Fernow Benhard. 1902. Forest and Forestry Defined. In P.C. List (ed). 2000. *Environmental Ethics and Forestry: A Reader*. Temple University Press, Philadelphia.
- Heath Y. and R Gifford. 2006. Free-Market Ideology and Environmental Degradation: The Case of Belief in Global Climate Change. *Environment and Behavior* 38(1): 48-71.
- Keraf AS. 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Kleinman PJA, D. Pimentel, RB Bryant. 1995. The Ecological Sustainability of Slash-and-Burn Agriculture. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 52: 235-249.
- Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Antropologi*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- List PC (ed). 2000. *Environmental Ethics and Forestry: A Reader*. Temple University Press, Philadelphia.
- Muir J. 1901. The American Forests. In P.C. List (ed). 2000. *Environmental Ethics and Forestry: A Reader*. Temple University Press, Philadelphia.
- Oyama S. 2005. Ecological knowledge of site selection and tree-cutting methods of Bemba shifting cultivators in northern Zambia TROPICS Vol. 14 (4).

- Pinchot Gifford. 1910. Principles of Conservation. *In* P.C. List (ed). 2000. Environmental Ethics and Forestry: A Reader. Temple University Press, Philadelphia.
- Sarantakos S. 1993. Social Research. Macmillan Education Australia PTY Ltd.
- Shindler B, P List and BS Steel. 1993. Managing Federal Forests: Public attitudes in Oregon and Nationwide. *Journal of Forestry* 91(7): 36–42.
- Steel BS, P List and B Shindler. 1994. Conflicting Values about Federal Forests: A Comparison of National and Oregon Publics. *Society and Natural Resources* 7:137–153.
- Takala Martti. 1991. Environmental Awareness and Human Activity. *International Journal of Psychology* 26: 5 (585 – 597).
- Thompson SCG and MA Barton. 1994. Ecocentric and Anthropocentric Attitudes toward the Environment. *Journal of Environmental Psychology* 14: 149-157 1994.
- Wadley RL and CJP Colfer. 2004. Sacred Forest, Hunting, and Conservation in West Kalimantan, Indonesia. *Human Ecology*, Vol. 32, No. 3,
- Weber EP. 2000. A New Vanguard for the Environment: Grass-Roots Ecosystem Management as a New Environmental Movement. *Society and Natural Resources* 13: 237-259.
- Wilson PI. 2007. Preservation versus Motorized Recreation: Institutions, History, and Public Lands Management. *The Social Science Journal* 45 (2008) 194–202.